Pengadilan Agama Bojonegoro

Jl. MH. Thamrin No. 88 62113 0353881235

www.pa-bojonegoro.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama

Pendaftaran Perkara Dispensasi Kawin

No. SK:

Persyaratan

- 1. Satu (1) lembar foto copy KTP Pemohon I yang dimateraikan Rp 10.000,- di Kantor Pos Besar;
- 2. Satu (1) lembar foto copy KTP Pemohon II yang dimateraikan Rp 10.000,- di Kantor Pos Besar;
- 3. Foto copy KK (Kartu Keluarga) Pemohon yang dimateraikan Rp 10.000,- di Kantor Pos Besar;
- 4. Satu (1) lembar foto copy akta kelahiran anak Pemohon yang dimateraikan Rp 10.000,- di Kantor Pos Besar
- 5. Satu (1) lembar foto copy akta kelahiran calon suami/istri yang dimateraikan Rp 10.000,- di Kantor Pos Besar
- 6. Satu (1) lembar foto copy ijazah terakhir anak Pemohon yang dimateraikan Rp 10.000,- di Kantor Pos Besar
- 7. Surat Keterangan Dokter Yang Menyatakan Anak Pemohon Dalam Keadaan Sehat yang dimateriakan Rp 10.000,-;
- 8. Surat Pernyataan Pemohon Yang Menyatakan Komitmen Pemohon Ikut Bertanggung Jawab Terkait Masalah Ekonomi, Sosial, Kesehatan dan Pendidikan Anak, bermeterai Rp 10.000,- (Perma Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 16 huruf (j))
- 9. Membayar panjar biaya perkara

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pihak Penggugat datang ke PTSP bagian Pendaftaran setelah mengambil antrian pendaftaran
- 2. Pihak membayar panjar biaya perkara pada Bank yang ditunjuk (ada di PTSP) setelah mendapat perincian taksiran biaya dari petugas Pendaftaran
- 3. Pihak menyerahkan bukti pembayaran kepada petugas pendaftaran pada PTSP yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan
- 4. Petugas Pendaftaran (PTSP) meregister permohonan tersebut dan menyerahkan kembali satu rangkap surat permohonan yang telah diberi nomor perkara kepada pihak
- 5. Selanjutnya pihak menunggu panggilan jurusita-jurusita pengganti untuk datang pada hari persidangan yang telah ditentukan

Pengadilan Agama Bojonegoro



Jl. MH. Thamrin No. 88 62113 0353881235

www.pa-bojonegoro.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama

Waktu Penyelesajan

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- 1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
- 2. Biaya proses/ATK Rp 75.000,00
- 3. Biaya Panggilan para pihak (sesuai radius berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama)
- 4. PNBP Surat Panggilan pertama untuk para pihak masing-masing Rp 10.000,00
- 5. Redaksi Rp 10.000,00
- 6. Meterai Rp 10.000,00

Produk Pelayanan

1. Putusan

Pengaduan Layanan

- 1. Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Bojonegoro dilakukan melalui Aplikasi SIWAS (www.siwas.mahkamahagung.go.id); atau
- 2. Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Bojonegoro.